

Pimpinan Cabang
GERAKAN PEMUDA ANSOR
KABUPATEN BANGKALAN
Sekretariat : Jl. Anggrek no. 09 Kemayoran Bangkalan 69116
Telp. 082143306577- 087849954053 Email: ansor.bangkalan11@gmail.com

SURAT KEPUTUSAN

NO: 169/PC/SK-01/IV/2017

Tentang
Pengesahan Susunan Pengurus
Pimpinan Ranting Gerakan Pemuda Ansor
DESA AMPARA'AN KECAMATAN KOKOP
Masa Khidmat 2017-2019

Bismillahirahmanirrahim
Pimpinan Cabang Gerakan Pemuda Ansor Bangkalan setelah ;

MENIMBANG :
a. Bahwa dalam rangka memenuhi amanat Kongres XV GP Ansor tahun 2015, Pimpinan Ranting Gerakan Pemuda Ansor Desa **Ampara'an** Kecamatan **Kokop** telah menyelenggarakan Rapat Anggota sesuai PD/PRT dan Peraturan Organisasi Gerakan Pemuda Ansor.
b. Bahwa Rapat Anggota dimaksud antara lain telah menghasilkan Susunan Pengurus Pimpinan Ranting Gerakan Pemuda Ansor Desa **Ampara'an** Kecamatan **Kokop** Masa Khidmat 2017 - 2019 dan diajukan permohonannya kepada Pimpinan Cabang Gerakan Pemuda Ansor Kabupaten Bangkalan guna mendapatkan Pengesahan.
c. Bahwa untuk itu perlu dikeluarkan SK Pimpinan Cabang Gerakan Pemuda Ansor Kabupaten Bangkalan tentang Pengesahan Susunan Pengurus Pimpinan Ranting Gerakan Pemuda Ansor Desa **Ampara'an** Kecamatan **Kokop** Masa Khidmat 2017 - 2019.

MENGINGAT :
a. Peraturan Dasar (PD) Gerakan Pemuda Ansor Bab X pasal 11 ayat 5.
b. Peraturan Rumah Tangga (PRT) Gerakan Pemuda Ansor Bab IV pasal 16; Bab IV pasal 17 ayat 5; Bab VI pasal 22 ayat 5; Bab VIII pasal 32; Bab XVI pasal 53.
c. Peraturan Organisasi GP Ansor Bab I pasal ayat 3 tentang Pembentukan Pengurus dan Pembekuan Pengurus; Bab XI pasal 29 tentang Mekanisme Pembentukan Pengurus.

MEMPERHATIKAN :
a. Surat Pimpinan Ranting Gerakan Pemuda Ansor Desa **Ampara'an**, Nomor : 01/PR/SR-01/IV/2017, tanggal 12 April 2017, Perihal Permohonan SK Pengurus.
b. Berita Acara Konferensi dan Rapat Formatur Pimpinan Ranting Gerakan Pemuda Desa **Ampara'an** Kecamatan **Kokop**, tanggal 19 Maret 2017.
c. Surat Rekomendasi Pimpinan Anak Cabang Gerakan Pemuda Ansor Desa **Ampara'an**, Nomor : 07/PAC/SR-01/IV/2017, tanggal 20 April 2017.
d. Keputusan Rapat Pengurus Harian Pimpinan Cabang Gerakan Pemuda Ansor Kabupaten Bangkalan, tanggal 25 April 2017.

M E M U T U S K A N

MENETAPKAN :
1. Mengesahkan Susunan Pengurus Pimpinan Ranting Gerakan Pemuda Ansor Desa **Ampara'an** Kecamatan **Kokop** Masa Khidmat 2017 - 2019, sebagaimana terlampir.
2. Memberi Amanat yang berupa tugas, wewenang dan tanggung jawab kepada Pengurus Pimpinan Ranting Gerakan Pemuda Ansor Desa **Ampara'an** Kecamatan **Kokop** Masa Khidmat 2017- 2019 untuk mengelola organisasi sesuai hak dan kewajiban yang telah ditetapkan PD/PRT dan Peraturan Organisasi GP Ansor dalam rangka mencapai tujuan organisasi.
3. Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan sampai dengan tanggal 19 Maret 2019 dan apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bangkalan
Pada Tanggal : 01 Sya'ban 1438 H
28 April 2017 M

PIMPINAN CABANG
GERAKAN PEMUDA ANSOR BANGKALAN

Ketua	Sekretaris
KH. HASANI ZUBAIR, S.IP,M.KP	**ALI MUSTOFA, M.Pd.I**

Tembusan, disampaikan kepada :
1. Yth. PW. GP. Ansor Jawa Timur
2. Yth. PC. NU Bangkalan
3. Yth. PAC GP Ansor Kecamatan Kokop
4. Yth. Ketua MWC. NU Kecamatan Kokop



Pimpinan Cabang
GERAKAN PEMUDA ANSOR
KABUPATEN BANGKALAN
Sekretariat : Jl. Anggrek no. 09 Kemayoran Bangkalan 69116
Telp. 082143306577- 087849954053 Email: ansor.bangkalan11@gmail.com

Lampiran : Surat Keputusan Pimpinan Cabang
Gerakan Pemuda Ansor Kab. Bangkalan
NO: ***169****/ PC/SK-01/IV/2017*

SUSUNAN PENGURUS
PIMPINAN RANTING GERAKAN PEMUDA ANSOR
DESA AMPARA'AN KECAMATAN KOKOP
KABUPATEN BANGKALAN
Masa Khidmat : 2017 – 2019

KETUA	**: SAMSUDIN**
WAKIL KETUA I	: SUKRI
WAKIL KETUA II	: ABD. HAFIDZ
WAKIL KETUA III	: SAUDI
SEKRETARIS	**: FAHMI**
WAKIL SEKRETARIS I	: NIMAN
WAKIL SEKRETARIS II	: HOTEP
WAKIL SEKRETARIS III	: HOSIN
BENDAHARA	**: ROMLI**
WAKIL BENDAHARA	: SAKUR
KA. SATKORPOK BANSER	**: SATUKI**
ANGGOTA	: MOH. ASY’ARI



Pimpinan Cabang
GERAKAN PEMUDA ANSOR
KABUPATEN BANGKALAN
Sekretariat : Jl. Anggrek no. 09 Kemayoran Bangkalan 69116
Telp. 082143306577- 087849954053 Email: ansor.bangkalan11@gmail.com

SURAT KEPUTUSAN
NO: 170/PC/SK-01/IV/2017

Tentang
Pengesahan Susunan Pengurus
Pimpinan Ranting Gerakan Pemuda Ansor
DESA BANDA SOLEH KECAMATAN KOKOP
Masa Khidmat 2017-2019

Bismillahirahmanirrahim
Pimpinan Cabang Gerakan Pemuda Ansor Bangkalan setelah ;

MENIMBANG :
a. Bahwa dalam rangka memenuhi amanat Kongres XV GP Ansor tahun 2015, Pimpinan Ranting Gerakan Pemuda Ansor Desa **Banda Soleh** Kecamatan **Kokop** telah menyelenggarakan Rapat Anggota sesuai PD/PRT dan Peraturan Organisasi Gerakan Pemuda Ansor.
b. Bahwa Rapat Anggota dimaksud antara lain telah menghasilkan Susunan Pengurus Pimpinan Ranting Gerakan Pemuda Ansor Desa **Banda Soleh** Kecamatan **Kokop** Masa Khidmat 2017 - 2019 dan diajukan permohonannya kepada Pimpinan Cabang Gerakan Pemuda Ansor Kabupaten Bangkalan guna mendapatkan Pengesahan.
c. Bahwa untuk itu perlu dikeluarkan SK Pimpinan Cabang Gerakan Pemuda Ansor Kabupaten Bangkalan tentang Pengesahan Susunan Pengurus Pimpinan Ranting Gerakan Pemuda Ansor Desa **Banda Soleh** Kecamatan **Kokop** Masa Khidmat 2017 - 2019.

MENGINGAT :
a. Peraturan Dasar (PD) Gerakan Pemuda Ansor Bab X pasal 11 ayat 5.
b. Peraturan Rumah Tangga (PRT) Gerakan Pemuda Ansor Bab IV pasal 16; Bab IV pasal 17 ayat 5; Bab VI pasal 22 ayat 5; Bab VIII pasal 32; Bab XVI pasal 53.
c. Peraturan Organisasi GP Ansor Bab I pasal ayat 3 tentang Pembentukan Pengurus dan Pembekuan Pengurus; Bab XI pasal 29 tentang Mekanisme Pembentukan Pengurus.

MEMPERHATIKAN :
a. Surat Pimpinan Ranting Gerakan Pemuda Ansor Desa **Banda Soleh**, Nomor : 01/PR/SR-01/IV/2017, tanggal 12 April 2017, Perihal Permohonan SK Pengurus.
b. Berita Acara Konferensi dan Rapat Formatur Pimpinan Ranting Gerakan Pemuda Desa **Banda Soleh** Kecamatan **Kokop**, tanggal 19 Maret 2017.
c. Surat Rekomendasi Pimpinan Anak Cabang Gerakan Pemuda Ansor Desa **Banda Soleh**, Nomor : 07/PAC/SR-01/IV/2017, tanggal 20 April 2017.
d. Keputusan Rapat Pengurus Harian Pimpinan Cabang Gerakan Pemuda Ansor Kabupaten Bangkalan, tanggal 25 April 2017.

M E M U T U S K A N

MENETAPKAN :
1. Mengesahkan Susunan Pengurus Pimpinan Ranting Gerakan Pemuda Ansor Desa **Banda Soleh** Kecamatan **Kokop** Masa Khidmat 2017 - 2019, sebagaimana terlampir.
2. Memberi Amanat yang berupa tugas, wewenang dan tanggung jawab kepada Pengurus Pimpinan Ranting Gerakan Pemuda Ansor Desa **Banda Soleh** Kecamatan **Kokop** Masa Khidmat 2017- 2019 untuk mengelola organisasi sesuai hak dan kewajiban yang telah ditetapkan PD/PRT dan Peraturan Organisasi GP Ansor dalam rangka mencapai tujuan organisasi.
3. Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan sampai dengan tanggal 19 Maret 2019 dan apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bangkalan
Pada Tanggal : 01 Sya'ban 1438 H
28 April 2017 M

PIMPINAN CABANG
GERAKAN PEMUDA ANSOR BANGKALAN

Ketua	Sekretaris
KH. HASANI ZUBAIR, S.IP,M.KP	**ALI MUSTOFA, M.Pd.I**

Tembusan, disampaikan kepada :
1. Yth. PW. GP. Ansor Jawa Timur
2. Yth. PC. NU Bangkalan
3. Yth. PAC GP Ansor Kecamatan Kokop
4. Yth. Ketua MWC. NU Kecamatan Kokop



Pimpinan Cabang
GERAKAN PEMUDA ANSOR
KABUPATEN BANGKALAN
Sekretariat : Jl. Anggrek no. 09 Kemayoran Bangkalan 69116
Telp. 082143306577- 087849954053 Email: ansor.bangkalan11@gmail.com

Lampiran : Surat Keputusan Pimpinan Cabang
Gerakan Pemuda Ansor Kab. Bangkalan
*NO: **170**/ PC/SK-01/IV/2017*

SUSUNAN PENGURUS
PIMPINAN RANTING GERAKAN PEMUDA ANSOR
DESA BANDA SOLEH KECAMATAN KOKOP
KABUPATEN BANGKALAN
Masa Khidmat : 2017 – 2019

KETUA :
WAKIL KETUA I :
WAKIL KETUA II :
WAKIL KETUA III :

SEKRETARIS :
WAKIL SEKRETARIS I :
WAKIL SEKRETARIS II :
WAKIL SEKRETARIS III :

BENDAHARA :
WAKIL BENDAHARA :

KA. SATKORPOK BANSER :
ANGGOTA : 1.
: 2.
: 3.



Pimpinan Cabang
GERAKAN PEMUDA ANSOR
KABUPATEN BANGKALAN
Sekretariat : Jl. Anggrek no. 09 Kemayoran Bangkalan 69116
Telp. 082143306577- 087849954053 Email: ansor.bangkalan11@gmail.com

SURAT KEPUTUSAN

NO: 171/PC/SK-01/IV/2017

Tentang
Pengesahan Susunan Pengurus
Pimpinan Ranting Gerakan Pemuda Ansor
DESA BANDANG LAOK KECAMATAN KOKOP
Masa Khidmat 2017-2019

Bismillahirahmanirrahim
Pimpinan Cabang Gerakan Pemuda Ansor Bangkalan setelah ;

MENIMBANG :
a. Bahwa dalam rangka memenuhi amanat Kongres XV GP Ansor tahun 2015, Pimpinan Ranting Gerakan Pemuda Ansor Desa **Bandang Laok** Kecamatan **Kokop** telah menyelenggarakan Rapat Anggota sesuai PD/PRT dan Peraturan Organisasi Gerakan Pemuda Ansor.
b. Bahwa Rapat Anggota dimaksud antara lain telah menghasilkan Susunan Pengurus Pimpinan Ranting Gerakan Pemuda Ansor Desa **Bandang Laok** Kecamatan **Kokop** Masa Khidmat 2017 - 2019 dan diajukan permohonannya kepada Pimpinan Cabang Gerakan Pemuda Ansor Kabupaten Bangkalan guna mendapatkan Pengesahan.
c. Bahwa untuk itu perlu dikeluarkan SK Pimpinan Cabang Gerakan Pemuda Ansor Kabupaten Bangkalan tentang Pengesahan Susunan Pengurus Pimpinan Ranting Gerakan Pemuda Ansor Desa **Bandang Laok** Kecamatan **Kokop** Masa Khidmat 2017 - 2019.

MENGINGAT :
a. Peraturan Dasar (PD) Gerakan Pemuda Ansor Bab X pasal 11 ayat 5.
b. Peraturan Rumah Tangga (PRT) Gerakan Pemuda Ansor Bab IV pasal 16; Bab IV pasal 17 ayat 5; Bab VI pasal 22 ayat 5; Bab VIII pasal 32; Bab XVI pasal 53.
c. Peraturan Organisasi GP Ansor Bab I pasal ayat 3 tentang Pembentukan Pengurus dan Pembekuan Pengurus; Bab XI pasal 29 tentang Mekanisme Pembentukan Pengurus.

MEMPERHATIKAN :
a. Surat Pimpinan Ranting Gerakan Pemuda Ansor Desa **Bandang Laok**, Nomor : 01/PR/SR-01/IV/2017, tanggal 12 April 2017, Perihal Permohonan SK Pengurus.
b. Berita Acara Konferensi dan Rapat Formatur Pimpinan Ranting Gerakan Pemuda Desa **Bandang Laok** Kecamatan **Kokop**, tanggal 19 Maret 2017.
c. Surat Rekomendasi Pimpinan Anak Cabang Gerakan Pemuda Ansor Desa **Bandang Laok**, Nomor : 07/PAC/SR-01/IV/2017, tanggal 20 April 2017.
d. Keputusan Rapat Pengurus Harian Pimpinan Cabang Gerakan Pemuda Ansor Kabupaten Bangkalan, tanggal 25 April 2017.

M E M U T U S K A N

MENETAPKAN :
1. Mengesahkan Susunan Pengurus Pimpinan Ranting Gerakan Pemuda Ansor Desa **Bandang Laok** Kecamatan **Kokop** Masa Khidmat 2017 - 2019, sebagaimana terlampir.
2. Memberi Amanat yang berupa tugas, wewenang dan tanggung jawab kepada Pengurus Pimpinan Ranting Gerakan Pemuda Ansor Desa **Bandang Laok** Kecamatan **Kokop** Masa Khidmat 2017-2019 untuk mengelola organisasi sesuai hak dan kewajiban yang telah ditetapkan PD/PRT dan Peraturan Organisasi GP Ansor dalam rangka mencapai tujuan organisasi.
3. Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan sampai dengan tanggal 19 Maret 2019 dan apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bangkalan
Pada Tanggal : 01 Sya'ban 1438 H
28 April 2017 M

PIMPINAN CABANG
GERAKAN PEMUDA ANSOR BANGKALAN

Ketua	Sekretaris
KH. HASANI ZUBAIR, S.IP,M.KP	**ALI MUSTOFA, M.Pd.I**

Tembusan, disampaikan kepada :
1. Yth. PW. GP. Ansor Jawa Timur
2. Yth. PC. NU Bangkalan
3. Yth. PAC GP Ansor Kecamatan Kokop
4. Yth. Ketua MWC. NU Kecamatan Kokop



Pimpinan Cabang
GERAKAN PEMUDA ANSOR
KABUPATEN BANGKALAN
Sekretariat : Jl. Anggrek no. 09 Kemayoran Bangkalan 69116
Telp. 082143306577- 087849954053 Email: ansor.bangkalan11@gmail.com

Lampiran : Surat Keputusan Pimpinan Cabang
Gerakan Pemuda Ansor Kab. Bangkalan
NO: ***171****/ PC/SK-01/IV/2017*

SUSUNAN PENGURUS
PIMPINAN RANTING GERAKAN PEMUDA ANSOR
DESA BANDANG LAOK **KECAMATAN** KOKOP
KABUPATEN BANGKALAN
Masa Khidmat : 2017 – 2019

KETUA	**: FATHUL BARI**
WAKIL KETUA I	: ROSIDI
WAKIL KETUA II	: SAIFUL ULUM
WAKIL KETUA III	: MISDIN
SEKRETARIS	**: ABD. JALIL**
WAKIL SEKRETARIS I	: MARHADI
WAKIL SEKRETARIS II	: BAHRON
WAKIL SEKRETARIS III	: MOH. TOHIR
BENDAHARA	**: HADI**
WAKIL BENDAHARA	: FAHRILLAH
KA. SATKORPOK BANSER	**: MARU'I**
ANGGOTA	: 1. HADIRI
	: 2. MARJA'IE
	: 3. SAIMAN
	: 4. AMIRUDDIN



Pimpinan Cabang
GERAKAN PEMUDA ANSOR
KABUPATEN BANGKALAN
Sekretariat : Jl. Anggrek no. 09 Kemayoran Bangkalan 69116
Telp. 082143306577- 087849954053 Email: ansor.bangkalan11@gmail.com

SURAT KEPUTUSAN

NO: 172/PC/SK-01/IV/2017

Tentang
Pengesahan Susunan Pengurus
Pimpinan Ranting Gerakan Pemuda Ansor
DESA BATO KOROGAN KECAMATAN KOKOP
Masa Khidmat 2017-2019

Bismillahirahmanirrahim
Pimpinan Cabang Gerakan Pemuda Ansor Bangkalan setelah ;

MENIMBANG :
a. Bahwa dalam rangka memenuhi amanat Kongres XV GP Ansor tahun 2015, Pimpinan Ranting Gerakan Pemuda Ansor Desa **Bato Korogan** Kecamatan **Kokop** telah menyelenggarakan Rapat Anggota sesuai PD/PRT dan Peraturan Organisasi Gerakan Pemuda Ansor.
b. Bahwa Rapat Anggota dimaksud antara lain telah menghasilkan Susunan Pengurus Pimpinan Ranting Gerakan Pemuda Ansor Desa **Bato Korogan** Kecamatan **Kokop** Masa Khidmat 2017 - 2019 dan diajukan permohonannya kepada Pimpinan Cabang Gerakan Pemuda Ansor Kabupaten Bangkalan guna mendapatkan Pengesahan.
c. Bahwa untuk itu perlu dikeluarkan SK Pimpinan Cabang Gerakan Pemuda Ansor Kabupaten Bangkalan tentang Pengesahan Susunan Pengurus Pimpinan Ranting Gerakan Pemuda Ansor Desa **Bato Korogan** Kecamatan **Kokop** Masa Khidmat 2017 - 2019.

MENGINGAT :
a. Peraturan Dasar (PD) Gerakan Pemuda Ansor Bab X pasal 11 ayat 5.
b. Peraturan Rumah Tangga (PRT) Gerakan Pemuda Ansor Bab IV pasal 16; Bab IV pasal 17 ayat 5; Bab VI pasal 22 ayat 5; Bab VIII pasal 32; Bab XVI pasal 53.
c. Peraturan Organisasi GP Ansor Bab I pasal ayat 3 tentang Pembentukan Pengurus dan Pembekuan Pengurus; Bab XI pasal 29 tentang Mekanisme Pembentukan Pengurus.

MEMPERHATIKAN :
a. Surat Pimpinan Ranting Gerakan Pemuda Ansor Desa **Bato Korogan**, Nomor : 01/PR/SR-01/IV/2017, tanggal 12 April 2017, Perihal Permohonan SK Pengurus.
b. Berita Acara Konferensi dan Rapat Formatur Pimpinan Ranting Gerakan Pemuda Desa **Bato Korogan** Kecamatan **Kokop**, tanggal 19 Maret 2017.
c. Surat Rekomendasi Pimpinan Anak Cabang Gerakan Pemuda Ansor Desa **Bato Korogan**, Nomor : 07/PAC/SR-01/IV/2017, tanggal 20 April 2017.
d. Keputusan Rapat Pengurus Harian Pimpinan Cabang Gerakan Pemuda Ansor Kabupaten Bangkalan, tanggal 25 April 2017.

M E M U T U S K A N

MENETAPKAN :
1. Mengesahkan Susunan Pengurus Pimpinan Ranting Gerakan Pemuda Ansor Desa **Bato Korogan** Kecamatan **Kokop** Masa Khidmat 2017 - 2019, sebagaimana terlampir.
2. Memberi Amanat yang berupa tugas, wewenang dan tanggung jawab kepada Pengurus Pimpinan Ranting Gerakan Pemuda Ansor Desa **Bato Korogan** Kecamatan **Kokop** Masa Khidmat 2017-2019 untuk mengelola organisasi sesuai hak dan kewajiban yang telah ditetapkan PD/PRT dan Peraturan Organisasi GP Ansor dalam rangka mencapai tujuan organisasi.
3. Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan sampai dengan tanggal 19 Maret 2019 dan apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bangkalan
Pada Tanggal : 01 Sya'ban 1438 H
28 April 2017 M

PIMPINAN CABANG
GERAKAN PEMUDA ANSOR BANGKALAN

Ketua	Sekretaris
KH. HASANI ZUBAIR, S.IP,M.KP	**ALI MUSTOFA, M.Pd.I**

Tembusan, disampaikan kepada :
1. Yth. PW. GP. Ansor Jawa Timur
2. Yth. PC. NU Bangkalan
3. Yth. PAC GP Ansor Kecamatan Kokop
4. Yth. Ketua MWC. NU Kecamatan Kokop



Pimpinan Cabang

GERAKAN PEMUDA ANSOR

KABUPATEN BANGKALAN

Sekretariat : Jl. Anggrek no. 09 Kemayoran Bangkalan 69116

Telp. 082143306577- 087849954053 Email: ansor.bangkalan11@gmail.com

---

Lampiran : Surat Keputusan Pimpinan Cabang
Gerakan Pemuda Ansor Kab. Bangkalan
NO: ***172****/ PC/SK-01/IV/2017*

SUSUNAN PENGURUS
PIMPINAN RANTING GERAKAN PEMUDA ANSOR
DESA BATO KOROGAN KECAMATAN KOKOP
KABUPATEN BANGKALAN
Masa Khidmat : 2017 – 2019

KETUA :
WAKIL KETUA I :
WAKIL KETUA II :
WAKIL KETUA III :

SEKRETARIS :
WAKIL SEKRETARIS I :
WAKIL SEKRETARIS II :
WAKIL SEKRETARIS III :

BENDAHARA :
WAKIL BENDAHARA :

KA. SATKORPOK BANSER :
ANGGOTA : 1.
: 2.
: 3.



Pimpinan Cabang
GERAKAN PEMUDA ANSOR
KABUPATEN BANGKALAN
Sekretariat : Jl. Anggrek no. 09 Kemayoran Bangkalan 69116
Telp. 082143306577- 087849954053 Email: ansor.bangkalan11@gmail.com

SURAT KEPUTUSAN
NO: 173/PC/SK-01/IV/2017

Tentang
Pengesahan Susunan Pengurus
Pimpinan Ranting Gerakan Pemuda Ansor
DESA DUPOK KECAMATAN KOKOP
Masa Khidmat 2017-2019

Bismillahirahmanirrahim
Pimpinan Cabang Gerakan Pemuda Ansor Bangkalan setelah ;

MENIMBANG :
a. Bahwa dalam rangka memenuhi amanat Kongres XV GP Ansor tahun 2015, Pimpinan Ranting Gerakan Pemuda Ansor Desa **Dupok** Kecamatan **Kokop** telah menyelenggarakan Rapat Anggota sesuai PD/PRT dan Peraturan Organisasi Gerakan Pemuda Ansor.
b. Bahwa Rapat Anggota dimaksud antara lain telah menghasilkan Susunan Pengurus Pimpinan Ranting Gerakan Pemuda Ansor Desa **Dupok** Kecamatan **Kokop** Masa Khidmat 2017 - 2019 dan diajukan permohonannya kepada Pimpinan Cabang Gerakan Pemuda Ansor Kabupaten Bangkalan guna mendapatkan Pengesahan.
c. Bahwa untuk itu perlu dikeluarkan SK Pimpinan Cabang Gerakan Pemuda Ansor Kabupaten Bangkalan tentang Pengesahan Susunan Pengurus Pimpinan Ranting Gerakan Pemuda Ansor Desa **Dupok** Kecamatan **Kokop** Masa Khidmat 2017 - 2019.

MENGINGAT :
a. Peraturan Dasar (PD) Gerakan Pemuda Ansor Bab X pasal 11 ayat 5.
b. Peraturan Rumah Tangga (PRT) Gerakan Pemuda Ansor Bab IV pasal 16; Bab IV pasal 17 ayat 5; Bab VI pasal 22 ayat 5; Bab VIII pasal 32; Bab XVI pasal 53.
c. Peraturan Organisasi GP Ansor Bab I pasal ayat 3 tentang Pembentukan Pengurus dan Pembekuan Pengurus; Bab XI pasal 29 tentang Mekanisme Pembentukan Pengurus.

MEMPERHATIKAN :
a. Surat Pimpinan Ranting Gerakan Pemuda Ansor Desa **Dupok**, Nomor : 01/PR/SR-01/IV/2017, tanggal 12 April 2017, Perihal Permohonan SK Pengurus.
b. Berita Acara Konferensi dan Rapat Formatur Pimpinan Ranting Gerakan Pemuda Desa **Dupok** Kecamatan **Kokop**, tanggal 19 Maret 2017.
c. Surat Rekomendasi Pimpinan Anak Cabang Gerakan Pemuda Ansor Desa **Dupok**, Nomor : 07/PAC/SR-01/IV/2017, tanggal 20 April 2017.
d. Keputusan Rapat Pengurus Harian Pimpinan Cabang Gerakan Pemuda Ansor Kabupaten Bangkalan, tanggal 25 April 2017.

M E M U T U S K A N

MENETAPKAN :
1. Mengesahkan Susunan Pengurus Pimpinan Ranting Gerakan Pemuda Ansor Desa **Dupok** Kecamatan **Kokop** Masa Khidmat 2017 - 2019, sebagaimana terlampir.
2. Memberi Amanat yang berupa tugas, wewenang dan tanggung jawab kepada Pengurus Pimpinan Ranting Gerakan Pemuda Ansor Desa **Dupok** Kecamatan **Kokop** Masa Khidmat 2017- 2019 untuk mengelola organisasi sesuai hak dan kewajiban yang telah ditetapkan PD/PRT dan Peraturan Organisasi GP Ansor dalam rangka mencapai tujuan organisasi.
3. Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan sampai dengan tanggal 19 Maret 2019 dan apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bangkalan
Pada Tanggal : 01 Sya'ban 1438 H
28 April 2017 M

PIMPINAN CABANG
GERAKAN PEMUDA ANSOR BANGKALAN

Ketua	Sekretaris
KH. HASANI ZUBAIR, S.IP,M.KP	**ALI MUSTOFA, M.Pd.I**

Tembusan, disampaikan kepada :
1. Yth. PW. GP. Ansor Jawa Timur
2. Yth. PC. NU Bangkalan
3. Yth. PAC GP Ansor Kecamatan Kokop
4. Yth. Ketua MWC. NU Kecamatan Kokop



Pimpinan Cabang
GERAKAN PEMUDA ANSOR
KABUPATEN BANGKALAN
Sekretariat : Jl. Anggrek no. 09 Kemayoran Bangkalan 69116
Telp. 082143306577- 087849954053 Email: ansor.bangkalan11@gmail.com

Lampiran : Surat Keputusan Pimpinan Cabang
Gerakan Pemuda Ansor Kab. Bangkalan
*NO: **173**/ PC/SK-01/IV/2017*

SUSUNAN PENGURUS
PIMPINAN RANTING GERAKAN PEMUDA ANSOR
DESA DUPOK KECAMATAN KOKOP
KABUPATEN BANGKALAN
Masa Khidmat : 2017 – 2019

KETUA	**: IVAN AGUS MUSTOFA**
WAKIL KETUA I	: MOH. BASUNI
WAKIL KETUA II	: MOH. HIDAYATULLOH
WAKIL KETUA III	: FATHURROSI
SEKRETARIS	**: ABDUS SYAKUR**
WAKIL SEKRETARIS I	: SAFII
WAKIL SEKRETARIS II	: MOH. BASID
WAKIL SEKRETARIS III	: ABDUS SALAM
BENDAHARA	**: SUPRIADI**
WAKIL BENDAHARA	: AHMAD TOLIB ZARKAZI
KA. SATKORPOK BANSER	**: ABD. HASAN**
ANGGOTA	: SURA’I



Pimpinan Cabang
GERAKAN PEMUDA ANSOR
KABUPATEN BANGKALAN
Sekretariat : Jl. Anggrek no. 09 Kemayoran Bangkalan 69116
Telp. 082143306577- 087849954053 Email: ansor.bangkalan11@gmail.com

SURAT KEPUTUSAN

NO: 174/PC/SK-01/IV/2017

Tentang
Pengesahan Susunan Pengurus
Pimpinan Ranting Gerakan Pemuda Ansor
DESA DURJAN KECAMATAN KOKOP
Masa Khidmat 2017-2019

Bismillahirahmanirrahim
Pimpinan Cabang Gerakan Pemuda Ansor Bangkalan setelah ;

MENIMBANG :
a. Bahwa dalam rangka memenuhi amanat Kongres XV GP Ansor tahun 2015, Pimpinan Ranting Gerakan Pemuda Ansor Desa **Durjan** Kecamatan **Kokop** telah menyelenggarakan Rapat Anggota sesuai PD/PRT dan Peraturan Organisasi Gerakan Pemuda Ansor.
b. Bahwa Rapat Anggota dimaksud antara lain telah menghasilkan Susunan Pengurus Pimpinan Ranting Gerakan Pemuda Ansor Desa **Durjan** Kecamatan **Kokop** Masa Khidmat 2017 - 2019 dan diajukan permohonannya kepada Pimpinan Cabang Gerakan Pemuda Ansor Kabupaten Bangkalan guna mendapatkan Pengesahan.
c. Bahwa untuk itu perlu dikeluarkan SK Pimpinan Cabang Gerakan Pemuda Ansor Kabupaten Bangkalan tentang Pengesahan Susunan Pengurus Pimpinan Ranting Gerakan Pemuda Ansor Desa **Durjan** Kecamatan **Kokop** Masa Khidmat 2017 - 2019.

MENGINGAT :
a. Peraturan Dasar (PD) Gerakan Pemuda Ansor Bab X pasal 11 ayat 5.
b. Peraturan Rumah Tangga (PRT) Gerakan Pemuda Ansor Bab IV pasal 16; Bab IV pasal 17 ayat 5; Bab VI pasal 22 ayat 5; Bab VIII pasal 32; Bab XVI pasal 53.
c. Peraturan Organisasi GP Ansor Bab I pasal ayat 3 tentang Pembentukan Pengurus dan Pembekuan Pengurus; Bab XI pasal 29 tentang Mekanisme Pembentukan Pengurus.

MEMPERHATIKAN :
a. Surat Pimpinan Ranting Gerakan Pemuda Ansor Desa **Durjan**, Nomor : 01/PR/SR-01/IV/2017, tanggal 12 April 2017, Perihal Permohonan SK Pengurus.
b. Berita Acara Konferensi dan Rapat Formatur Pimpinan Ranting Gerakan Pemuda Desa **Durjan** Kecamatan **Kokop**, tanggal 19 Maret 2017.
c. Surat Rekomendasi Pimpinan Anak Cabang Gerakan Pemuda Ansor Desa **Durjan**, Nomor : 07/PAC/SR-01/IV/2017, tanggal 20 April 2017.
d. Keputusan Rapat Pengurus Harian Pimpinan Cabang Gerakan Pemuda Ansor Kabupaten Bangkalan, tanggal 25 April 2017.

M E M U T U S K A N

MENETAPKAN :
1. Mengesahkan Susunan Pengurus Pimpinan Ranting Gerakan Pemuda Ansor Desa **Durjan** Kecamatan **Kokop** Masa Khidmat 2017 - 2019, sebagaimana terlampir.
2. Memberi Amanat yang berupa tugas, wewenang dan tanggung jawab kepada Pengurus Pimpinan Ranting Gerakan Pemuda Ansor Desa **Durjan** Kecamatan **Kokop** Masa Khidmat 2017- 2019 untuk mengelola organisasi sesuai hak dan kewajiban yang telah ditetapkan PD/PRT dan Peraturan Organisasi GP Ansor dalam rangka mencapai tujuan organisasi.
3. Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan sampai dengan tanggal 19 Maret 2019 dan apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bangkalan
Pada Tanggal : 01 Sya'ban 1438 H
28 April 2017 M

PIMPINAN CABANG
GERAKAN PEMUDA ANSOR BANGKALAN

Ketua	Sekretaris
KH. HASANI ZUBAIR, S.IP,M.KP	**ALI MUSTOFA, M.Pd.I**

Tembusan, disampaikan kepada :
1. Yth. PW. GP. Ansor Jawa Timur
2. Yth. PC. NU Bangkalan
3. Yth. PAC GP Ansor Kecamatan Kokop
4. Yth. Ketua MWC. NU Kecamatan Kokop



Pimpinan Cabang
GERAKAN PEMUDA ANSOR
KABUPATEN BANGKALAN
Sekretariat : Jl. Anggrek no. 09 Kemayoran Bangkalan 69116
Telp. 082143306577- 087849954053 Email: ansor.bangkalan11@gmail.com

Lampiran : Surat Keputusan Pimpinan Cabang
Gerakan Pemuda Ansor Kab. Bangkalan
*NO: **174**/ PC/SK-01/IV/2017*

SUSUNAN PENGURUS
PIMPINAN RANTING GERAKAN PEMUDA ANSOR
DESA DURJAN KECAMATAN KOKOP
KABUPATEN BANGKALAN
Masa Khidmat : 2017 – 2019

KETUA :
WAKIL KETUA I :
WAKIL KETUA II :
WAKIL KETUA III :

SEKRETARIS :
WAKIL SEKRETARIS I :
WAKIL SEKRETARIS II :
WAKIL SEKRETARIS III :

BENDAHARA :
WAKIL BENDAHARA :

KA. SATKORPOK BANSER :
ANGGOTA : 1.
: 2.
: 3.



Pimpinan Cabang
GERAKAN PEMUDA ANSOR
KABUPATEN BANGKALAN
Sekretariat : Jl. Anggrek no. 09 Kemayoran Bangkalan 69116
Telp. 082143306577- 087849954053 Email: ansor.bangkalan11@gmail.com

---

SURAT KEPUTUSAN
NO: 175/PC/SK-01/IV/2017

Tentang
Pengesahan Susunan Pengurus
Pimpinan Ranting Gerakan Pemuda Ansor
DESA KATOL TIMUR KECAMATAN KOKOP
Masa Khidmat 2017-2019

Bismillahirahmanirrahim
Pimpinan Cabang Gerakan Pemuda Ansor Bangkalan setelah ;

MENIMBANG :
a. Bahwa dalam rangka memenuhi amanat Kongres XV GP Ansor tahun 2015, Pimpinan Ranting Gerakan Pemuda Ansor Desa **Katol Timur** Kecamatan **Kokop** telah menyelenggarakan Rapat Anggota sesuai PD/PRT dan Peraturan Organisasi Gerakan Pemuda Ansor.
b. Bahwa Rapat Anggota dimaksud antara lain telah menghasilkan Susunan Pengurus Pimpinan Ranting Gerakan Pemuda Ansor Desa **Katol Timur** Kecamatan **Kokop** Masa Khidmat 2017 - 2019 dan diajukan permohonannya kepada Pimpinan Cabang Gerakan Pemuda Ansor Kabupaten Bangkalan guna mendapatkan Pengesahan.
c. Bahwa untuk itu perlu dikeluarkan SK Pimpinan Cabang Gerakan Pemuda Ansor Kabupaten Bangkalan tentang Pengesahan Susunan Pengurus Pimpinan Ranting Gerakan Pemuda Ansor Desa **Katol Timur** Kecamatan **Kokop** Masa Khidmat 2017 - 2019.

MENGINGAT :
a. Peraturan Dasar (PD) Gerakan Pemuda Ansor Bab X pasal 11 ayat 5.
b. Peraturan Rumah Tangga (PRT) Gerakan Pemuda Ansor Bab IV pasal 16; Bab IV pasal 17 ayat 5; Bab VI pasal 22 ayat 5; Bab VIII pasal 32; Bab XVI pasal 53.
c. Peraturan Organisasi GP Ansor Bab I pasal ayat 3 tentang Pembentukan Pengurus dan Pembekuan Pengurus; Bab XI pasal 29 tentang Mekanisme Pembentukan Pengurus.

MEMPERHATIKAN :
a. Surat Pimpinan Ranting Gerakan Pemuda Ansor Desa **Katol Timur**, Nomor : 01/PR/SR-01/IV/2017, tanggal 12 April 2017, Perihal Permohonan SK Pengurus.
b. Berita Acara Konferensi dan Rapat Formatur Pimpinan Ranting Gerakan Pemuda Desa **Katol Timur** Kecamatan **Kokop**, tanggal 19 Maret 2017.
c. Surat Rekomendasi Pimpinan Anak Cabang Gerakan Pemuda Ansor Desa **Katol Timur**, Nomor : 07/PAC/SR-01/IV/2017, tanggal 20 April 2017.
d. Keputusan Rapat Pengurus Harian Pimpinan Cabang Gerakan Pemuda Ansor Kabupaten Bangkalan, tanggal 25 April 2017.

M E M U T U S K A N

MENETAPKAN :
1. Mengesahkan Susunan Pengurus Pimpinan Ranting Gerakan Pemuda Ansor Desa **Katol Timur** Kecamatan **Kokop** Masa Khidmat 2017 - 2019, sebagaimana terlampir.
2. Memberi Amanat yang berupa tugas, wewenang dan tanggung jawab kepada Pengurus Pimpinan Ranting Gerakan Pemuda Ansor Desa **Katol Timur** Kecamatan **Kokop** Masa Khidmat 2017- 2019 untuk mengelola organisasi sesuai hak dan kewajiban yang telah ditetapkan PD/PRT dan Peraturan Organisasi GP Ansor dalam rangka mencapai tujuan organisasi.
3. Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan sampai dengan tanggal 19 Maret 2019 dan apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bangkalan
Pada Tanggal : 01 Sya'ban 1438 H
28 April 2017 M

PIMPINAN CABANG
GERAKAN PEMUDA ANSOR BANGKALAN

Ketua	Sekretaris
KH. HASANI ZUBAIR, S.IP,M.KP	**ALI MUSTOFA, M.Pd.I**

Tembusan, disampaikan kepada :
1. Yth. PW. GP. Ansor Jawa Timur
2. Yth. PC. NU Bangkalan
3. Yth. PAC GP Ansor Kecamatan Kokop
4. Yth. Ketua MWC. NU Kecamatan Kokop



Pimpinan Cabang
GERAKAN PEMUDA ANSOR
KABUPATEN BANGKALAN
Sekretariat : Jl. Anggrek no. 09 Kemayoran Bangkalan 69116
Telp. 082143306577- 087849954053 Email: ansor.bangkalan11@gmail.com

Lampiran : Surat Keputusan Pimpinan Cabang
Gerakan Pemuda Ansor Kab. Bangkalan
*NO: **175**/ PC/SK-01/IV/2017*

SUSUNAN PENGURUS
PIMPINAN RANTING GERAKAN PEMUDA ANSOR
DESA KATOL TIMUR KECAMATAN KOKOP
KABUPATEN BANGKALAN
Masa Khidmat : 2017 – 2019

KETUA : MUHTADI
WAKIL KETUA I : MASKUR
WAKIL KETUA II : SYARIFUDDIN
WAKIL KETUA III : KHOLIQ

SEKRETARIS : MARJA'I
WAKIL SEKRETARIS I : SYAFI'I
WAKIL SEKRETARIS II : FAHRI
WAKIL SEKRETARIS III : SYAHID

BENDAHARA : ROKIB
WAKIL BENDAHARA : MAHMUDI

KA. SATKORPOK BANSER : SIROT
ANGGOTA : MAT SOLEH



Pimpinan Cabang
GERAKAN PEMUDA ANSOR
KABUPATEN BANGKALAN
Sekretariat : Jl. Anggrek no. 09 Kemayoran Bangkalan 69116
Telp. 082143306577- 087849954053 Email: ansor.bangkalan11@gmail.com

SURAT KEPUTUSAN
NO: 176/PC/SK-01/IV/2017

Tentang
Pengesahan Susunan Pengurus
Pimpinan Ranting Gerakan Pemuda Ansor
DESA KOKOP KECAMATAN KOKOP
Masa Khidmat 2017-2019

Bismillahirahmanirrahim
Pimpinan Cabang Gerakan Pemuda Ansor Bangkalan setelah ;

MENIMBANG :
a. Bahwa dalam rangka memenuhi amanat Kongres XV GP Ansor tahun 2015, Pimpinan Ranting Gerakan Pemuda Ansor Desa **Kokop** Kecamatan **Kokop** telah menyelenggarakan Rapat Anggota sesuai PD/PRT dan Peraturan Organisasi Gerakan Pemuda Ansor.
b. Bahwa Rapat Anggota dimaksud antara lain telah menghasilkan Susunan Pengurus Pimpinan Ranting Gerakan Pemuda Ansor Desa **Kokop** Kecamatan **Kokop** Masa Khidmat 2017 - 2019 dan diajukan permohonannya kepada Pimpinan Cabang Gerakan Pemuda Ansor Kabupaten Bangkalan guna mendapatkan Pengesahan.
c. Bahwa untuk itu perlu dikeluarkan SK Pimpinan Cabang Gerakan Pemuda Ansor Kabupaten Bangkalan tentang Pengesahan Susunan Pengurus Pimpinan Ranting Gerakan Pemuda Ansor Desa **Kokop** Kecamatan **Kokop** Masa Khidmat 2017 - 2019.

MENGINGAT :
a. Peraturan Dasar (PD) Gerakan Pemuda Ansor Bab X pasal 11 ayat 5.
b. Peraturan Rumah Tangga (PRT) Gerakan Pemuda Ansor Bab IV pasal 16; Bab IV pasal 17 ayat 5; Bab VI pasal 22 ayat 5; Bab VIII pasal 32; Bab XVI pasal 53.
c. Peraturan Organisasi GP Ansor Bab I pasal ayat 3 tentang Pembentukan Pengurus dan Pembekuan Pengurus; Bab XI pasal 29 tentang Mekanisme Pembentukan Pengurus.

MEMPERHATIKAN :
a. Surat Pimpinan Ranting Gerakan Pemuda Ansor Desa **Kokop**, Nomor : 01/PR/SR-01/IV/2017, tanggal 12 April 2017, Perihal Permohonan SK Pengurus.
b. Berita Acara Konferensi dan Rapat Formatur Pimpinan Ranting Gerakan Pemuda Desa **Kokop** Kecamatan **Kokop**, tanggal 19 Maret 2017.
c. Surat Rekomendasi Pimpinan Anak Cabang Gerakan Pemuda Ansor Desa **Kokop**, Nomor : 07/PAC/SR-01/IV/2017, tanggal 20 April 2017.
d. Keputusan Rapat Pengurus Harian Pimpinan Cabang Gerakan Pemuda Ansor Kabupaten Bangkalan, tanggal 25 April 2017.

M E M U T U S K A N

MENETAPKAN :
1. Mengesahkan Susunan Pengurus Pimpinan Ranting Gerakan Pemuda Ansor Desa **Kokop** Kecamatan **Kokop** Masa Khidmat 2017 - 2019, sebagaimana terlampir.
2. Memberi Amanat yang berupa tugas, wewenang dan tanggung jawab kepada Pengurus Pimpinan Ranting Gerakan Pemuda Ansor Desa **Kokop** Kecamatan **Kokop** Masa Khidmat 2017- 2019 untuk mengelola organisasi sesuai hak dan kewajiban yang telah ditetapkan PD/PRT dan Peraturan Organisasi GP Ansor dalam rangka mencapai tujuan organisasi.
3. Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan sampai dengan tanggal 19 Maret 2019 dan apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bangkalan
Pada Tanggal : 01 Sya'ban 1438 H
28 April 2017 M

PIMPINAN CABANG
GERAKAN PEMUDA ANSOR BANGKALAN

Ketua	Sekretaris
KH. HASANI ZUBAIR, S.IP,M.KP	**ALI MUSTOFA, M.Pd.I**

Tembusan, disampaikan kepada :
1. Yth. PW. GP. Ansor Jawa Timur
2. Yth. PC. NU Bangkalan
3. Yth. PAC GP Ansor Kecamatan Kokop
4. Yth. Ketua MWC. NU Kecamatan Kokop



Pimpinan Cabang
GERAKAN PEMUDA ANSOR
KABUPATEN BANGKALAN
Sekretariat : Jl. Anggrek no. 09 Kemayoran Bangkalan 69116
Telp. 082143306577- 087849954053 Email: ansor.bangkalan11@gmail.com

Lampiran : Surat Keputusan Pimpinan Cabang
Gerakan Pemuda Ansor Kab. Bangkalan
*NO: **176**/ PC/SK-01/IV/2017*

SUSUNAN PENGURUS
PIMPINAN RANTING GERAKAN PEMUDA ANSOR
DESA KOKOP KECAMATAN KOKOP
KABUPATEN BANGKALAN
Masa Khidmat : 2017 – 2019

KETUA	**: MAHHUD, S.Pd**
WAKIL KETUA I	: MOH. MISKI
WAKIL KETUA II	: SHODIK
WAKIL KETUA III	: MISDU
SEKRETARIS	**: TAUFIQ**
WAKIL SEKRETARIS I	: HADIRI
WAKIL SEKRETARIS II	: MOH. MAHRUS SALIM
WAKIL SEKRETARIS III	: SUDI
BENDAHARA	**: MOH. RUJI**
WAKIL BENDAHARA	: BUSADIN
KA. SATKORPOK BANSER	**: HOLILURRAHMAN**
ANGGOTA	: 1. MUHLIS
	: 2. ROKIB
	: 3. ABD. AZIS
	: 4. HOLIL



Pimpinan Cabang
GERAKAN PEMUDA ANSOR
KABUPATEN BANGKALAN
Sekretariat : Jl. Anggrek no. 09 Kemayoran Bangkalan 69116
Telp. 082143306577- 087849954053 Email: ansor.bangkalan11@gmail.com

SURAT KEPUTUSAN
NO: 177/PC/SK-01/IV/2017

Tentang
Pengesahan Susunan Pengurus
Pimpinan Ranting Gerakan Pemuda Ansor
DESA LEMBUNG GUNUNG KECAMATAN KOKOP
Masa Khidmat 2017-2019

Bismillahirahmanirrahim
Pimpinan Cabang Gerakan Pemuda Ansor Bangkalan setelah ;

MENIMBANG :
a. Bahwa dalam rangka memenuhi amanat Kongres XV GP Ansor tahun 2015, Pimpinan Ranting Gerakan Pemuda Ansor Desa **Lembung Gunung** Kecamatan **Kokop** telah menyelenggarakan Rapat Anggota sesuai PD/PRT dan Peraturan Organisasi Gerakan Pemuda Ansor.
b. Bahwa Rapat Anggota dimaksud antara lain telah menghasilkan Susunan Pengurus Pimpinan Ranting Gerakan Pemuda Ansor Desa **Lembung Gunung** Kecamatan **Kokop** Masa Khidmat 2017 - 2019 dan diajukan permohonannya kepada Pimpinan Cabang Gerakan Pemuda Ansor Kabupaten Bangkalan guna mendapatkan Pengesahan.
c. Bahwa untuk itu perlu dikeluarkan SK Pimpinan Cabang Gerakan Pemuda Ansor Kabupaten Bangkalan tentang Pengesahan Susunan Pengurus Pimpinan Ranting Gerakan Pemuda Ansor Desa **Lembung Gunung** Kecamatan **Kokop** Masa Khidmat 2017 - 2019.

MENGINGAT :
a. Peraturan Dasar (PD) Gerakan Pemuda Ansor Bab X pasal 11 ayat 5.
b. Peraturan Rumah Tangga (PRT) Gerakan Pemuda Ansor Bab IV pasal 16; Bab IV pasal 17 ayat 5; Bab VI pasal 22 ayat 5; Bab VIII pasal 32; Bab XVI pasal 53.
c. Peraturan Organisasi GP Ansor Bab I pasal ayat 3 tentang Pembentukan Pengurus dan Pembekuan Pengurus; Bab XI pasal 29 tentang Mekanisme Pembentukan Pengurus.

MEMPERHATIKAN :
a. Surat Pimpinan Ranting Gerakan Pemuda Ansor Desa **Lembung Gunung**, Nomor : 01/PR/SR-01/IV/2017, tanggal 12 April 2017, Perihal Permohonan SK Pengurus.
b. Berita Acara Konferensi dan Rapat Formatur Pimpinan Ranting Gerakan Pemuda Desa **Lembung Gunung** Kecamatan **Kokop**, tanggal 19 Maret 2017.
c. Surat Rekomendasi Pimpinan Anak Cabang Gerakan Pemuda Ansor Desa **Lembung Gunung**, Nomor : 07/PAC/SR-01/IV/2017, tanggal 20 April 2017.
d. Keputusan Rapat Pengurus Harian Pimpinan Cabang Gerakan Pemuda Ansor Kabupaten Bangkalan, tanggal 25 April 2017.

M E M U T U S K A N

MENETAPKAN :
1. Mengesahkan Susunan Pengurus Pimpinan Ranting Gerakan Pemuda Ansor Desa **Lembung Gunung** Kecamatan **Kokop** Masa Khidmat 2017 - 2019, sebagaimana terlampir.
2. Memberi Amanat yang berupa tugas, wewenang dan tanggung jawab kepada Pengurus Pimpinan Ranting Gerakan Pemuda Ansor Desa **Lembung Gunung** Kecamatan **Kokop** Masa Khidmat 2017- 2019 untuk mengelola organisasi sesuai hak dan kewajiban yang telah ditetapkan PD/PRT dan Peraturan Organisasi GP Ansor dalam rangka mencapai tujuan organisasi.
3. Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan sampai dengan tanggal 19 Maret 2019 dan apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bangkalan
Pada Tanggal : 01 Sya'ban 1438 H
28 April 2017 M

PIMPINAN CABANG
GERAKAN PEMUDA ANSOR BANGKALAN

Ketua	Sekretaris
KH. HASANI ZUBAIR, S.IP,M.KP	**ALI MUSTOFA, M.Pd.I**

Tembusan, disampaikan kepada :
1. Yth. PW. GP. Ansor Jawa Timur
2. Yth. PC. NU Bangkalan
3. Yth. PAC GP Ansor Kecamatan Kokop
4. Yth. Ketua MWC. NU Kecamatan Kokop



Pimpinan Cabang
GERAKAN PEMUDA ANSOR
KABUPATEN BANGKALAN
Sekretariat : Jl. Anggrek no. 09 Kemayoran Bangkalan 69116
Telp. 082143306577- 087849954053 Email: ansor.bangkalan11@gmail.com

Lampiran : Surat Keputusan Pimpinan Cabang
Gerakan Pemuda Ansor Kab. Bangkalan
*NO: **177**/ PC/SK-01/IV/2017*

SUSUNAN PENGURUS
PIMPINAN RANTING GERAKAN PEMUDA ANSOR
DESA LEMBUNG GUNUNG KECAMATAN KOKOP
KABUPATEN BANGKALAN
Masa Khidmat : 2017 – 2019

KETUA	**: NUR HAKIM, S.Pd.I**
WAKIL KETUA I	: SHOLEH
WAKIL KETUA II	: MUJAB
WAKIL KETUA III	: MAHHUD
SEKRETARIS	**: HOLIL**
WAKIL SEKRETARIS I	: HOLID
WAKIL SEKRETARIS II	: SYAHRUL
WAKIL SEKRETARIS III	: MASKUT
BENDAHARA	**: ABD. QIDAM**
WAKIL BENDAHARA	: LIHAN
KA. SATKORPOK BANSER	**: ZAINAL ABIDIN**
ANGGOTA	: ABD. QHOFAR



Pimpinan Cabang

GERAKAN PEMUDA ANSOR

KABUPATEN BANGKALAN

Sekretariat : Jl. Anggrek no. 09 Kemayoran Bangkalan 69116
Telp. 082143306577- 087849954053 Email: ansor.bangkalan11@gmail.com

SURAT KEPUTUSAN
NO: 178/PC/SK-01/IV/2017

Tentang
Pengesahan Susunan Pengurus
Pimpinan Ranting Gerakan Pemuda Ansor
DESA MANDUNG KECAMATAN KOKOP
Masa Khidmat 2017-2019

Bismillahirahmanirrahim
Pimpinan Cabang Gerakan Pemuda Ansor Bangkalan setelah ;

MENIMBANG :
a. Bahwa dalam rangka memenuhi amanat Kongres XV GP Ansor tahun 2015, Pimpinan Ranting Gerakan Pemuda Ansor Desa **Mandung** Kecamatan **Kokop** telah menyelenggarakan Rapat Anggota sesuai PD/PRT dan Peraturan Organisasi Gerakan Pemuda Ansor.
b. Bahwa Rapat Anggota dimaksud antara lain telah menghasilkan Susunan Pengurus Pimpinan Ranting Gerakan Pemuda Ansor Desa **Mandung** Kecamatan **Kokop** Masa Khidmat 2017 - 2019 dan diajukan permohonannya kepada Pimpinan Cabang Gerakan Pemuda Ansor Kabupaten Bangkalan guna mendapatkan Pengesahan.
c. Bahwa untuk itu perlu dikeluarkan SK Pimpinan Cabang Gerakan Pemuda Ansor Kabupaten Bangkalan tentang Pengesahan Susunan Pengurus Pimpinan Ranting Gerakan Pemuda Ansor Desa **Mandung** Kecamatan **Kokop** Masa Khidmat 2017 - 2019.

MENGINGAT :
a. Peraturan Dasar (PD) Gerakan Pemuda Ansor Bab X pasal 11 ayat 5.
b. Peraturan Rumah Tangga (PRT) Gerakan Pemuda Ansor Bab IV pasal 16; Bab IV pasal 17 ayat 5; Bab VI pasal 22 ayat 5; Bab VIII pasal 32; Bab XVI pasal 53.
c. Peraturan Organisasi GP Ansor Bab I pasal ayat 3 tentang Pembentukan Pengurus dan Pembekuan Pengurus; Bab XI pasal 29 tentang Mekanisme Pembentukan Pengurus.

MEMPERHATIKAN :
a. Surat Pimpinan Ranting Gerakan Pemuda Ansor Desa **Mandung**, Nomor : 01/PR/SR-01/IV/2017, tanggal 12 April 2017, Perihal Permohonan SK Pengurus.
b. Berita Acara Konferensi dan Rapat Formatur Pimpinan Ranting Gerakan Pemuda Desa **Mandung** Kecamatan **Kokop**, tanggal 19 Maret 2017.
c. Surat Rekomendasi Pimpinan Anak Cabang Gerakan Pemuda Ansor Desa **Mandung**, Nomor : 07/PAC/SR-01/IV/2017, tanggal 20 April 2017.
d. Keputusan Rapat Pengurus Harian Pimpinan Cabang Gerakan Pemuda Ansor Kabupaten Bangkalan, tanggal 25 April 2017.

M E M U T U S K A N

MENETAPKAN :
1. Mengesahkan Susunan Pengurus Pimpinan Ranting Gerakan Pemuda Ansor Desa **Mandung** Kecamatan **Kokop** Masa Khidmat 2017 - 2019, sebagaimana terlampir.
2. Memberi Amanat yang berupa tugas, wewenang dan tanggung jawab kepada Pengurus Pimpinan Ranting Gerakan Pemuda Ansor Desa **Mandung** Kecamatan **Kokop** Masa Khidmat 2017- 2019 untuk mengelola organisasi sesuai hak dan kewajiban yang telah ditetapkan PD/PRT dan Peraturan Organisasi GP Ansor dalam rangka mencapai tujuan organisasi.
3. Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan sampai dengan tanggal 19 Maret 2019 dan apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bangkalan
Pada Tanggal : 01 Sya'ban 1438 H
28 April 2017 M

PIMPINAN CABANG
GERAKAN PEMUDA ANSOR BANGKALAN

Ketua	Sekretaris
KH. HASANI ZUBAIR, S.IP,M.KP	**ALI MUSTOFA, M.Pd.I**

Tembusan, disampaikan kepada :
1. Yth. PW. GP. Ansor Jawa Timur
2. Yth. PC. NU Bangkalan
3. Yth. PAC GP Ansor Kecamatan Kokop
4. Yth. Ketua MWC. NU Kecamatan Kokop



Pimpinan Cabang

GERAKAN PEMUDA ANSOR

KABUPATEN BANGKALAN

Sekretariat : Jl. Anggrek no. 09 Kemayoran Bangkalan 69116
Telp. 082143306577- 087849954053 Email: ansor.bangkalan11@gmail.com

Lampiran : Surat Keputusan Pimpinan Cabang
Gerakan Pemuda Ansor Kab. Bangkalan
*NO: **178**/ PC/SK-01/IV/2017*

SUSUNAN PENGURUS
PIMPINAN RANTING GERAKAN PEMUDA ANSOR
DESA MANDUNG KECAMATAN KOKOP
KABUPATEN BANGKALAN
Masa Khidmat : 2017 – 2019

KETUA :
WAKIL KETUA I :
WAKIL KETUA II :
WAKIL KETUA III :

SEKRETARIS :
WAKIL SEKRETARIS I :
WAKIL SEKRETARIS II :
WAKIL SEKRETARIS III :

BENDAHARA :
WAKIL BENDAHARA :

KA. SATKORPOK BANSER :
ANGGOTA : 1.
: 2.
: 3.



Pimpinan Cabang
GERAKAN PEMUDA ANSOR
KABUPATEN BANGKALAN
Sekretariat : Jl. Anggrek no. 09 Kemayoran Bangkalan 69116
Telp. 082143306577- 087849954053 Email: ansor.bangkalan11@gmail.com

SURAT KEPUTUSAN
NO: 179/PC/SK-01/IV/2017

Tentang
Pengesahan Susunan Pengurus
Pimpinan Ranting Gerakan Pemuda Ansor
DESA MANO'AN KECAMATAN KOKOP
Masa Khidmat 2017-2019

Bismillahirahmanirrahim
Pimpinan Cabang Gerakan Pemuda Ansor Bangkalan setelah ;

MENIMBANG :
a. Bahwa dalam rangka memenuhi amanat Kongres XV GP Ansor tahun 2015, Pimpinan Ranting Gerakan Pemuda Ansor Desa **Mano'an** Kecamatan **Kokop** telah menyelenggarakan Rapat Anggota sesuai PD/PRT dan Peraturan Organisasi Gerakan Pemuda Ansor.
b. Bahwa Rapat Anggota dimaksud antara lain telah menghasilkan Susunan Pengurus Pimpinan Ranting Gerakan Pemuda Ansor Desa **Mano'an** Kecamatan **Kokop** Masa Khidmat 2017 - 2019 dan diajukan permohonannya kepada Pimpinan Cabang Gerakan Pemuda Ansor Kabupaten Bangkalan guna mendapatkan Pengesahan.
c. Bahwa untuk itu perlu dikeluarkan SK Pimpinan Cabang Gerakan Pemuda Ansor Kabupaten Bangkalan tentang Pengesahan Susunan Pengurus Pimpinan Ranting Gerakan Pemuda Ansor Desa **Mano'an** Kecamatan **Kokop** Masa Khidmat 2017 - 2019.

MENGINGAT :
a. Peraturan Dasar (PD) Gerakan Pemuda Ansor Bab X pasal 11 ayat 5.
b. Peraturan Rumah Tangga (PRT) Gerakan Pemuda Ansor Bab IV pasal 16; Bab IV pasal 17 ayat 5; Bab VI pasal 22 ayat 5; Bab VIII pasal 32; Bab XVI pasal 53.
c. Peraturan Organisasi GP Ansor Bab I pasal ayat 3 tentang Pembentukan Pengurus dan Pembekuan Pengurus; Bab XI pasal 29 tentang Mekanisme Pembentukan Pengurus.

MEMPERHATIKAN :
a. Surat Pimpinan Ranting Gerakan Pemuda Ansor Desa **Mano'an**, Nomor : 01/PR/SR-01/IV/2017, tanggal 12 April 2017, Perihal Permohonan SK Pengurus.
b. Berita Acara Konferensi dan Rapat Formatur Pimpinan Ranting Gerakan Pemuda Desa **Mano'an** Kecamatan **Kokop**, tanggal 19 Maret 2017.
c. Surat Rekomendasi Pimpinan Anak Cabang Gerakan Pemuda Ansor Desa **Mano'an**, Nomor : 07/PAC/SR-01/IV/2017, tanggal 20 April 2017.
d. Keputusan Rapat Pengurus Harian Pimpinan Cabang Gerakan Pemuda Ansor Kabupaten Bangkalan, tanggal 25 April 2017.

M E M U T U S K A N

MENETAPKAN :
1. Mengesahkan Susunan Pengurus Pimpinan Ranting Gerakan Pemuda Ansor Desa **Mano'an** Kecamatan **Kokop** Masa Khidmat 2017 - 2019, sebagaimana terlampir.
2. Memberi Amanat yang berupa tugas, wewenang dan tanggung jawab kepada Pengurus Pimpinan Ranting Gerakan Pemuda Ansor Desa **Mano'an** Kecamatan **Kokop** Masa Khidmat 2017- 2019 untuk mengelola organisasi sesuai hak dan kewajiban yang telah ditetapkan PD/PRT dan Peraturan Organisasi GP Ansor dalam rangka mencapai tujuan organisasi.
3. Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan sampai dengan tanggal 19 Maret 2019 dan apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bangkalan
Pada Tanggal : 01 Sya'ban 1438 H
28 April 2017 M

PIMPINAN CABANG
GERAKAN PEMUDA ANSOR BANGKALAN

Ketua	Sekretaris
KH. HASANI ZUBAIR, S.IP,M.KP	**ALI MUSTOFA, M.Pd.I**

Tembusan, disampaikan kepada :
1. Yth. PW. GP. Ansor Jawa Timur
2. Yth. PC. NU Bangkalan
3. Yth. PAC GP Ansor Kecamatan Kokop
4. Yth. Ketua MWC. NU Kecamatan Kokop



Pimpinan Cabang

GERAKAN PEMUDA ANSOR

KABUPATEN BANGKALAN

Sekretariat : Jl. Anggrek no. 09 Kemayoran Bangkalan 69116

Telp. 082143306577- 087849954053 Email: ansor.bangkalan11@gmail.com

Lampiran : Surat Keputusan Pimpinan Cabang
Gerakan Pemuda Ansor Kab. Bangkalan
*NO: **179**/ PC/SK-01/IV/2017*

SUSUNAN PENGURUS
PIMPINAN RANTING GERAKAN PEMUDA ANSOR
DESA MANO'AN **KECAMATAN** KOKOP
KABUPATEN BANGKALAN
Masa Khidmat : 2017 – 2019

KETUA :
WAKIL KETUA I :
WAKIL KETUA II :
WAKIL KETUA III :

SEKRETARIS :
WAKIL SEKRETARIS I :
WAKIL SEKRETARIS II :
WAKIL SEKRETARIS III :

BENDAHARA :
WAKIL BENDAHARA :

KA. SATKORPOK BANSER :
ANGGOTA : 1.
: 2.
: 3.



Pimpinan Cabang
GERAKAN PEMUDA ANSOR
KABUPATEN BANGKALAN
Sekretariat : Jl. Anggrek no. 09 Kemayoran Bangkalan 69116
Telp. 082143306577- 087849954053 Email: ansor.bangkalan11@gmail.com

SURAT KEPUTUSAN

NO: 180/PC/SK-01/IV/2017

Tentang
Pengesahan Susunan Pengurus
Pimpinan Ranting Gerakan Pemuda Ansor
DESA TLOKOH KECAMATAN KOKOP
Masa Khidmat 2017-2019

Bismillahirahmanirrahim
Pimpinan Cabang Gerakan Pemuda Ansor Bangkalan setelah ;

MENIMBANG :
- a. Bahwa dalam rangka memenuhi amanat Kongres XV GP Ansor tahun 2015, Pimpinan Ranting Gerakan Pemuda Ansor Desa **Tlokoh** Kecamatan **Kokop** telah menyelenggarakan Rapat Anggota sesuai PD/PRT dan Peraturan Organisasi Gerakan Pemuda Ansor.
- b. Bahwa Rapat Anggota dimaksud antara lain telah menghasilkan Susunan Pengurus Pimpinan Ranting Gerakan Pemuda Ansor Desa **Tlokoh** Kecamatan **Kokop** Masa Khidmat 2017 - 2019 dan diajukan permohonannya kepada Pimpinan Cabang Gerakan Pemuda Ansor Kabupaten Bangkalan guna mendapatkan Pengesahan.
- c. Bahwa untuk itu perlu dikeluarkan SK Pimpinan Cabang Gerakan Pemuda Ansor Kabupaten Bangkalan tentang Pengesahan Susunan Pengurus Pimpinan Ranting Gerakan Pemuda Ansor Desa **Tlokoh** Kecamatan **Kokop** Masa Khidmat 2017 - 2019.

MENGINGAT :
- a. Peraturan Dasar (PD) Gerakan Pemuda Ansor Bab X pasal 11 ayat 5.
- b. Peraturan Rumah Tangga (PRT) Gerakan Pemuda Ansor Bab IV pasal 16; Bab IV pasal 17 ayat 5; Bab VI pasal 22 ayat 5; Bab VIII pasal 32; Bab XVI pasal 53.
- c. Peraturan Organisasi GP Ansor Bab I pasal ayat 3 tentang Pembentukan Pengurus dan Pembekuan Pengurus; Bab XI pasal 29 tentang Mekanisme Pembentukan Pengurus.

MEMPERHATIKAN :
- a. Surat Pimpinan Ranting Gerakan Pemuda Ansor Desa **Tlokoh**, Nomor : 01/PR/SR-01/IV/2017, tanggal 12 April 2017, Perihal Permohonan SK Pengurus.
- b. Berita Acara Konferensi dan Rapat Formatur Pimpinan Ranting Gerakan Pemuda Desa **Tlokoh** Kecamatan **Kokop**, tanggal 19 Maret 2017.
- c. Surat Rekomendasi Pimpinan Anak Cabang Gerakan Pemuda Ansor Desa **Tlokoh**, Nomor : 07/PAC/SR-01/IV/2017, tanggal 20 April 2017.
- d. Keputusan Rapat Pengurus Harian Pimpinan Cabang Gerakan Pemuda Ansor Kabupaten Bangkalan, tanggal 25 April 2017.

M E M U T U S K A N

MENETAPKAN :
1. Mengesahkan Susunan Pengurus Pimpinan Ranting Gerakan Pemuda Ansor Desa **Tlokoh** Kecamatan **Kokop** Masa Khidmat 2017 - 2019, sebagaimana terlampir.
2. Memberi Amanat yang berupa tugas, wewenang dan tanggung jawab kepada Pengurus Pimpinan Ranting Gerakan Pemuda Ansor Desa **Tlokoh** Kecamatan **Kokop** Masa Khidmat 2017- 2019 untuk mengelola organisasi sesuai hak dan kewajiban yang telah ditetapkan PD/PRT dan Peraturan Organisasi GP Ansor dalam rangka mencapai tujuan organisasi.
3. Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan sampai dengan tanggal 19 Maret 2019 dan apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bangkalan
Pada Tanggal : 01 Sya'ban 1438 H
28 April 2017 M

PIMPINAN CABANG
GERAKAN PEMUDA ANSOR BANGKALAN

Ketua	Sekretaris
KH. HASANI ZUBAIR, S.IP,M.KP	**ALI MUSTOFA, M.Pd.I**

Tembusan, disampaikan kepada :
1. Yth. PW. GP. Ansor Jawa Timur
2. Yth. PC. NU Bangkalan
3. Yth. PAC GP Ansor Kecamatan Kokop
4. Yth. Ketua MWC. NU Kecamatan Kokop



Pimpinan Cabang
GERAKAN PEMUDA ANSOR
KABUPATEN BANGKALAN
Sekretariat : Jl. Anggrek no. 09 Kemayoran Bangkalan 69116
Telp. 082143306577- 087849954053 Email: ansor.bangkalan11@gmail.com

Lampiran : Surat Keputusan Pimpinan Cabang
Gerakan Pemuda Ansor Kab. Bangkalan
*NO: **180**/ PC/SK-01/IV/2017*

SUSUNAN PENGURUS
PIMPINAN RANTING GERAKAN PEMUDA ANSOR
DESA TLOKOH **KECAMATAN** KOKOP
KABUPATEN BANGKALAN
Masa Khidmat : 2017 – 2019

KETUA :
WAKIL KETUA I :
WAKIL KETUA II :
WAKIL KETUA III :

SEKRETARIS :
WAKIL SEKRETARIS I :
WAKIL SEKRETARIS II :
WAKIL SEKRETARIS III :

BENDAHARA :
WAKIL BENDAHARA :

KA. SATKORPOK BANSER :
ANGGOTA : 1.
: 2.
: 3.



Pimpinan Cabang
GERAKAN PEMUDA ANSOR
KABUPATEN BANGKALAN
Sekretariat : Jl. Anggrek no. 09 Kemayoran Bangkalan 69116
Telp. 082143306577- 087849954053 Email: ansor.bangkalan11@gmail.com

SURAT KEPUTUSAN

NO: 181/PC/SK-01/IV/2017

Tentang
Pengesahan Susunan Pengurus
Pimpinan Ranting Gerakan Pemuda Ansor
DESA TRAMOK KECAMATAN KOKOP
Masa Khidmat 2017-2019

Bismillahirahmanirrahim
Pimpinan Cabang Gerakan Pemuda Ansor Bangkalan setelah ;

MENIMBANG :
a. Bahwa dalam rangka memenuhi amanat Kongres XV GP Ansor tahun 2015, Pimpinan Ranting Gerakan Pemuda Ansor Desa **Tramok** Kecamatan **Kokop** telah menyelenggarakan Rapat Anggota sesuai PD/PRT dan Peraturan Organisasi Gerakan Pemuda Ansor.
b. Bahwa Rapat Anggota dimaksud antara lain telah menghasilkan Susunan Pengurus Pimpinan Ranting Gerakan Pemuda Ansor Desa **Tramok** Kecamatan **Kokop** Masa Khidmat 2017 - 2019 dan diajukan permohonannya kepada Pimpinan Cabang Gerakan Pemuda Ansor Kabupaten Bangkalan guna mendapatkan Pengesahan.
c. Bahwa untuk itu perlu dikeluarkan SK Pimpinan Cabang Gerakan Pemuda Ansor Kabupaten Bangkalan tentang Pengesahan Susunan Pengurus Pimpinan Ranting Gerakan Pemuda Ansor Desa **Tramok** Kecamatan **Kokop** Masa Khidmat 2017 - 2019.

MENGINGAT :
a. Peraturan Dasar (PD) Gerakan Pemuda Ansor Bab X pasal 11 ayat 5.
b. Peraturan Rumah Tangga (PRT) Gerakan Pemuda Ansor Bab IV pasal 16; Bab IV pasal 17 ayat 5; Bab VI pasal 22 ayat 5; Bab VIII pasal 32; Bab XVI pasal 53.
c. Peraturan Organisasi GP Ansor Bab I pasal ayat 3 tentang Pembentukan Pengurus dan Pembekuan Pengurus; Bab XI pasal 29 tentang Mekanisme Pembentukan Pengurus.

MEMPERHATIKAN :
a. Surat Pimpinan Ranting Gerakan Pemuda Ansor Desa **Tramok**, Nomor : 01/PR/SR-01/IV/2017, tanggal 12 April 2017, Perihal Permohonan SK Pengurus.
b. Berita Acara Konferensi dan Rapat Formatur Pimpinan Ranting Gerakan Pemuda Desa **Tramok** Kecamatan **Kokop**, tanggal 19 Maret 2017.
c. Surat Rekomendasi Pimpinan Anak Cabang Gerakan Pemuda Ansor Desa **Tramok**, Nomor : 07/PAC/SR-01/IV/2017, tanggal 20 April 2017.
d. Keputusan Rapat Pengurus Harian Pimpinan Cabang Gerakan Pemuda Ansor Kabupaten Bangkalan, tanggal 25 April 2017.

M E M U T U S K A N

MENETAPKAN :
1. Mengesahkan Susunan Pengurus Pimpinan Ranting Gerakan Pemuda Ansor Desa **Tramok** Kecamatan **Kokop** Masa Khidmat 2017 - 2019, sebagaimana terlampir.
2. Memberi Amanat yang berupa tugas, wewenang dan tanggung jawab kepada Pengurus Pimpinan Ranting Gerakan Pemuda Ansor Desa **Tramok** Kecamatan **Kokop** Masa Khidmat 2017- 2019 untuk mengelola organisasi sesuai hak dan kewajiban yang telah ditetapkan PD/PRT dan Peraturan Organisasi GP Ansor dalam rangka mencapai tujuan organisasi.
3. Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan sampai dengan tanggal 19 Maret 2019 dan apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bangkalan
Pada Tanggal : 01 Sya'ban 1438 H
28 April 2017 M

PIMPINAN CABANG
GERAKAN PEMUDA ANSOR BANGKALAN

Ketua	Sekretaris
KH. HASANI ZUBAIR, S.IP,M.KP	**ALI MUSTOFA, M.Pd.I**

Tembusan, disampaikan kepada :
1. Yth. PW. GP. Ansor Jawa Timur
2. Yth. PC. NU Bangkalan
3. Yth. PAC GP Ansor Kecamatan Kokop
4. Yth. Ketua MWC. NU Kecamatan Kokop



Pimpinan Cabang

GERAKAN PEMUDA ANSOR

KABUPATEN BANGKALAN

Sekretariat : Jl. Anggrek no. 09 Kemayoran Bangkalan 69116

Telp. 082143306577- 087849954053 Email: ansor.bangkalan11@gmail.com

---

Lampiran : Surat Keputusan Pimpinan Cabang
Gerakan Pemuda Ansor Kab. Bangkalan
*NO: **181**/ PC/SK-01/IV/2017*

SUSUNAN PENGURUS
PIMPINAN RANTING GERAKAN PEMUDA ANSOR
DESA TRAMOK KECAMATAN KOKOP
KABUPATEN BANGKALAN
Masa Khidmat : 2017 – 2019

KETUA	**: UMAR FARUK**
WAKIL KETUA I	: MASHUD
WAKIL KETUA II	: MARJU
WAKIL KETUA III	: MUHTADI
SEKRETARIS	**: AGUS S**
WAKIL SEKRETARIS I	: JUPRI
WAKIL SEKRETARIS II	: SUYADI
WAKIL SEKRETARIS III	: SINWANI
BENDAHARA	**: MULYADI**
WAKIL BENDAHARA	: ABDUL
KA. SATKORPOK BANSER	**: DODI**
ANGGOTA	: SANIDIN
	: MUSA
	: IMAM